



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Bab II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya peraturan mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
13. Keadaan Darurat adalah keadaan bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
16. Bencana Sosial adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain konflik sosial atau saling teror antar kelompok masyarakat.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana yang diajukan oleh PD Teknis Terkait.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

20. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat, keperluan mendesak, dan pengambilan kelebihan penerimaan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUNG

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT yang memuat tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban BTT yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kriteria BTT;
- b. Tata cara penganggaran BTT;
- c. Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT;
- d. Mekanisme pengajuan BTT;
- e. Tata cara Pertanggungjawaban dan laporan;
- f. Pencatatan aset yang diperoleh dari pengguna BTT; dan
- g. Pengawasan.

BAB III KRITERIA BTT

Pasal 5

Kriteria BTT antara lain:

- a. Pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat yang meliputi:
 1. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan dan/atau kegiatan layanan publik.
- b. Kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang meliputi:
 1. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 2. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:
 - a) belanja Daerah yang bersifat mengikat yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh

Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- 1) Belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - 2) Belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- b) Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembelian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

BAB IV TATA CARA PENGANGGARAN BTT

Pasal 6

- (1) Penganggaran BTT dalam APBD dirinci atas jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek BTT.
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan pada DPA-PPKD
- (3) Penggunaan BTT dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke program, kegiatan, sub kegiatan.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Pejabaran APBD.
- (5) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dana/atau kejadian luar biasa.
- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dana/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup kesediaan anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 8

- (1) Penganggaran untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke program dan kegiatan.
- (2) Proses pergeseran anggaran untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. SKPD mengusulkan kepada Bupati untuk penanganan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dengan melampirkan RKB dan alasan mengapa perlu dilakukan penanganan secara mendesak; dan
 - b. berdasarkan persetujuan Bupati tentang pergeseran anggaran untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a, TAPD memproses pergeseran anggaran dari BTT ke program/kegiatan SKPD.
- (3) Penganggaran untuk keperluan mendesak pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. SKPD mengusulkan kepada Bupati untuk penanganan keperluan mendesak pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan dengan melampirkan RKB dan alasan mengapa perlu dilakukan penanganan secara mendesak; dan
 - b. berdasarkan persetujuan Bupati tentang pergeseran anggaran untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud huruf a, TAPD memproses pergeseran anggaran dari BTT ke rekening SKPD dengan mekanisme langsung (LS), melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke program dan kegiatan.
- (4) Penganggaran penanggulangan bencana dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke Belanja Bantuan Keuangan yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Bencana Daerah yang terkena bencana.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- (6) Dalam hal terjadinya pergeseran anggaran BTT sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan maka dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
- (2) Siaga darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan yang meliputi sebagai berikut :

- a. kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
- b. aktivasi pusat pengendali operasi menjadi posko komando;
- c. aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi tanggap darurat;
- d. evaluasi penduduk/masyarakat terancam;
- e. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian Bencana untuk mengurangi dampak Bencana;
- f. pelaporan tahapan perkembangan situasi siaga darurat meliputi:
 1. pengamatan dan kajian tentang gejala Bencana;
 2. analisis hasil pengamatan gejala Bencana;
 3. penyebarluasan informasi tentang peringatan Bencana; dan
 4. pengambilan tindakan oleh masyarakat;
- g. melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non struktural amat mendesak pada situasi siaga darurat;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi tentang persiapan peralatan dan transportasi untuk menghadapi situasi siaga darurat;
- i. mobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan Bencana;
- j. sewa/kontrak rumah/ruangan untuk pos komando siaga darurat Bencana; dan
- k. kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat Bencana sesuai dengan arahan/ kebijakan Bupati.

(3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut:

- a. posko tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), dalam penanganan tanggap darurat yang ditetapkan sebagai bencana nasional/Daerah dapat diberikan operasionalnya, antara lain;
 1. bahan bakar minyak;
 2. konsumsi; dan
 3. perjalanan dinas petugas posko komando
- b. pelaksanaan kaji cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- c. penentuan tanggap darurat;
- d. pencarian dan penyelamatan korban Bencana meliputi:
 1. penyediaan transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar kendaraan; dan/atau
 2. penyediaan peralatan berupa pembelian dan/atau sewa peralatan *search and rescue*;
- e. pertolongan darurat meliputi:
 1. pengadaan barang dan jasa sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 2. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul

serta perbaikan/ pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;

3. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah hunian yang rusak berat/total/hancur;
 4. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat Bencana asap akibat kebakaran hutan dan meliputi pemadaman darat dan udara;
 5. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat Bencana kekeringan, gagal teknologi dan gagal modernisasi;
 6. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat Bencana kejadian luar biasa (KLB);
 7. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat Bencana;
 8. pengadaan barang dan jasa/ sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik;
 9. pengadaan barang dari jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat Bencana baik logistik maupun peralatan;
 10. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat Bencana;
 11. bantuan santunan kecacatan bagi korban Bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental; dan/atau
 12. bantuan santunan pendidikan sementara selama masa tanggap darurat bagi anak di Daerah yang terkena dampak wabah endemi/pandemi penyakit menular yang ditetapkan sebagai darurat Bencana nasional/Daerah, yang dibayarkan secara proporsional dan rasional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, yang metode dan besarnya disusun oleh SKPD yang membidangi urusan Sosial dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- f. evaluasi korban Bencana meliputi:
1. mengutamakan evaluasi korban Bencana kelompok rentan seperti: penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, wanita menyusui dan anak;
 2. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak (BBM); dan
 3. alat dan bahan evaluasi, berupa peralatan dan/atau bahan evaluasi.
- g. kebutuhan air bersih dan sanitasi meliputi :
1. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi Bencana maupun mendatangkan dari luar;
 2. perbaikan kualitas air bersih di lokasi Bencana;
 3. pengadaan/perbaikan sanitasi berupa: pengadaan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) pengadaan tempat sampah dan upah tenaga kebersihan lingkungan, pengadaan alat dan bahan pembuatan air bersih, dan

pengadaan peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan

4. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak terkait dengan penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan;

h. pangan meliputi :

1. pengadaan pangan berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan untuk korban bencana dan tim penolong;
2. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk pengadaan perlengkapan makanan darurat;
3. bantuan uang lauk pauk bagi korban Bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam keadaan status darurat bencana; dan
4. transportasi untuk distribusi bantuan pangan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak.

i. sandang meliputi:

1. pengadaan sandang berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
2. pengadaan ruang belajar darurat, perlengkapan belajar, dan fasilitasi proses belajar mengajar; dan
3. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar kendaraan;

j. pelayanan kesehatan meliputi:

1. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
2. pengadaan peralatan (bersih) seperti sabun, sampo sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
3. pengadaan alat kesehatan;
4. biaya perawatan korban;
5. pengadaan vaksin; Pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
6. transportasi untuk distribusi bantuan obat berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar kendaraan; dan/atau

7. tenaga kesehatan yang menangani wabah penyakit menular yang berstatus endemi atau pandemi yang ditetapkan sebagai Darurat Bencana secara nasional/Daerah, dapat diberikan uang insentif secara proporsional dan rasional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, yang metode dan besarnya disusun oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan dan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
- k. penampungan serta tempat hunian sementara meliputi:
1. pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan lapangan;
 2. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara seperti alat pertukangan sederhana;
 3. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar kendaraan; dan/atau
 4. bantuan sewa dan kontrak rumah hunian sementara bagi pengungsi.
 5. Transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan yang meliputi sebagai berikut:
 - a. tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap;
 - b. pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
 - c. biaya penggantian lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. pelayanan *psikososial (trauma healing)* ; dan
 - i. kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelah status tanggap darurat.

Pasal 10

- (1) Penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;

- e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan; dan
 - i. tempat huanian sementara;
- (2) Batas waktu penggunaan BTT ketika keadaan darurat bencana dimulai dengan penetapan status tanggap darurat dan Bencana Sosial oleh Bupati dan berakhir ketika tanggap darurat dan Bencana Sosial dinyatakan selesai.

Pasal 11

- (1) Status tanggap darurat dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. data dan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan BPBD; dan
 - b. kejadian Bencana yang dinyatakan dalam berita acara dengan ditandatangani oleh petinggi, camat setempat serta SKPD teknis terkait.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisikan:
- a. penetapan status;
 - b. masa siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan;
 - c. lokasi;
 - d. melampirkan foto kejadian; dan
 - e. melampirkan RAB/RKB yang dibuat dan ditandatangani oleh BPBD dan SKPD Teknis.
- (4) Penetapan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. data dan informasi yang dikeluarkan pihak berwenang atau aturan yang lebih tinggi; dan
 - b. kejadian bencana sosial yang dinyatakan dalam Berita Acara dengan ditandatangani oleh petinggi, Camat setempat serta SKPD teknis terkait.
- (5) Pernyataan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
- a. penetapan status;
 - b. masa tanggap darurat;
 - c. lokasi;
 - d. melampirkan foto kejadian; dan
 - e. melampirkan RAB/RKB yang dibuat dan ditandatangani oleh BPBD dan SKPD teknis terkait.
- (6) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5)

huruf b dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan berdasarkan kajian SKPD teknis terkait bersama BPBD.

BAB V

TATA CARA PENGGUNAAN BTT

Pasal 12

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, atau kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Bupati kepada SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi pengajuan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD; dan
 - c. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD melakukan pembebanan langsung dengan mencairkan dana BTT sesuai kebutuhan belanja kepada kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
- (2) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (3) Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan pembahasan APBD.

- (4) Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk mendanai bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dilakukan dengan tahapan :
- a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB; dan
 - c. pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.

Pasal 13

- (1) Mekanisme pengajuan BTT untuk keadaan darurat sebagai berikut:
- a. SKPD yang melaksanakan fungsi tanggap darurat bencana dan/atau kejadian luar biasa mengajukan permohonan penetapan status tanggap darurat dan pembebanan penggunaan BTT kepada Bupati;
 - b. apabila status tanggap darurat dan pembebanan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan oleh Bupati, maka SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau SKPD yang menangani kejadian luar biasa mengajukan pencairan kepada PPKD dengan dilampiri Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. RKB yang diajukan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - d. KAK yang minimal memuat masukan, keluaran dan manfaat, diajukan Kepala SKPD teknis yang membidangi dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Pelaksana/Gugus Tugas yang membidangi, atau Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinasikan ketugasan SKPD yang bersangkutan;
 - e. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD melakukan pembebanan secara langsung dengan mencairkan BTT paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan pencairan beserta lampirannya; dan
 - f. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS kepada pihak ketiga atau TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau SKPD yang menangani kejadian luar biasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pengajuan BTT untuk keperluan mendesak yang belum dianggarkan sebagai berikut:

- a. SKPD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPKD dengan disertai kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
 - b. berdasarkan permohonan SKPD, selanjutnya SKPKD mengagendakan pembahasan bersama TAPD;
 - c. setelah melakukan pembahasan bersama TAPD, SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran BTT kepada belanja SKPD sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan, dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA- SKPD;
 - d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - e. berdasarkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, PD menyusun dan mengajukan pengesahan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD sebagai dasar pengeluaran kegiatan tersebut;
 - f. dalam hal penggunaan BTT dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD, apabila penggunaan BTT dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
 - g. pencairan anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
- (3) Mekanisme pengajuan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagai berikut:
- a. SKPD pengelola penerimaan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dengan dilampiri:
 1. surat permohonan pengembalian dari pemohon;
 2. Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti sejenisnya;
 3. fotokopi rekening bank atas nama pemohon klaim; dan
 4. bukti lain yang sah.
 - b. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a unit kerja/SKPD pengelola penerimaan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada Bupati;
 - c. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan BTT; dan
 - d. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS atau TU atas nama bendahara pengeluaran SKPD dan langsung ditransfer ke rekening pemohon klaim.
- (4) Mekanisme pengajuan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD mengajukan RKB disertai kajian tentang bantuan sosial yang

tidak direncanakan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;

- b. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB; dan
- c. kepala SKPD menyalurkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan kepada masing-masing penerima, ahli waris, atau pengampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 14

- (1) Penggunaan dana Darurat Bencana, Keperluan mendesak dan Bencana Sosial, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Teknis Terkait yang telah ditunjuk untuk penanggulangan Bencana.
- (2) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan Keadaan Darurat Bencana, Keperluan mendesak dan Bencana Sosial, bertanggungjawab mutlak secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja BTT dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BTT kepada Bupati melalui BUD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Keadaan Darurat Bencana, Keperluan mendesak dan Bencana Sosial, disampaikan oleh Kepala SKPD Teknis Terkait yang melaksanakan kegiatan kepada BUD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala SKPD Teknis Terkait yang melaksanakan kegiatan Darurat Bencana, keperluan mendesak dan Bencana Sosial,
- (5) Bukti Pengeluaran yang tidak lengkap dan tidak sah dapat dengan bukti kuitansi paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (7) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari BTT sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
- (8) Pertanggungjawaban BTT untuk pengembalian penerimaan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD berupa bukti transfer kepada pemohon klaim.

Pasal 15

Kepala SKPD pengguna BTT menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BTT lengkap dengan laporan rekapitulasi kepada Bupati melalui Kepala SKPKD, sebelum tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pimpinan SKPD Teknis Terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan BTT
- (3) Pengawasan pengelolaan BTT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 20 Desember 2024
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 20 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 35